

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat dirumuskan simpulan dan saran sebagai berikut:

1. Pertimbangan Orditur Militer dalam melakukan Penuntutan Tindak Pidana Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga, terutama tentang penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga. Dimana dalam Putusan Nomor 78-K/PM-I-03/AD/VI/2018 pertimbangan orditur militer melakukan penuntutan dilihat dari pertimbangan objektif dan pertimbangan subjektif. Dimana pertimbangan objektif adalah dapat dilihat dari berat ringannya kasus. Sedangkan pertimbangan subjektif dapat dilihat dari hati nurani orditur militer yang menangani kasus tersebut. Dimana tuntutan yang diberikan oleh Orditur Militer tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu teori absolut (teori pembalasan) Mengacu kepada pertimbangan orditur militer melakukan penuntutan tindak pidana krdt dapat dilihat dari ringan dan beratnya tuntutan yang diberikan sehingga penulis melihat masih banyak kasus KDRT terutama Penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga kurang mendapatkan perhatian, dimana masih banyak pemberian tuntutan yang ringan jika dibandingkan dengan perbuatan si terdakwa terhadap pelaku yang mana tidak menimbulkan efek jera yang setimbal. Namun melihat tuntutan ringan yang diberikan Orditur Militer terhadap terdakwa belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan rasa keadilan bagi korban

seharusnya lebih memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercapainya tujuan pemidanaan.

2. Kesesuaian antara Pasal 49 huruf a dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi terhadap Surat dakwaan dan tuntutan dari Orditer Militer dalam melakukan tindak pidana penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga dalam putusan nomor 78-K/PM i-03/AD/VI/2018 An. Wahyudi bahwa terdakwa meninggalkan istri dan anaknya serta melakukan perkawinan dengan wanita lain tanpa sepengetahuan istrinya dan terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri dan anaknya.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya orditur militer dalam memberikan tuntutan terhadap terdakwa lebih mempertimbangkan dalam hal dampak perbuatan terdakwa terhadap segala aspek yang bersangkutan, karena dampak dari perbuatan terdakwa sangat berdampak bagi korban dan bisa sangat meresahkan masyarakat sekitar, menodai nilai agama, dan norma agama yang beragama Islam, hal ini juga berdampak terhadap tujuan pemidanaan dalam hal menimbulkan efek jera dan juga menakut-nakuti calon pelaku kejahatan.

2. Penulis berharap dalam pemberian saksi terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu dihukum, supaya ada efek jera terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, karena penulis beranggapan seorang penegak hukum atau aparat hukum yang seharusnya memberikan contoh yang baik bukan melakukan kekerasan terhadap rumah tangga.

